

Nomor : 218/PM.00.02/K.KN-09/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Tahapan Pencalonan
Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sambas

Sambas, 20 Agustus 2024

Kepada Yth.
Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas
(MISNI SAFARI, SP,ME – H. MARIADI, SE,MM)
di -

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi dan Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas pada Pemilihan Tahun 2024. Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Sambas menyampaikan imbauan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas (MISNI SAFARI, SP, ME – H. MARIADI, SE,MM) sebagai berikut:

1. Mematuhi prosedur dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Mematuhi program dan jadwal tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku:
 - a. Pendaftaran Pasangan Calon (27 - 29 Agustus 2024);
 - b. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon (29 Agustus – 4 September 2024);
 - c. Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu (6 – 8 September 2024);
 - d. Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen Syarat Calon Pengganti (6 – 14 September 2024);
 - e. Penetapan Pasangan Calon (22 September 2024).
3. Mendapatkan sosialisasi dan informasi terkait tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas;
4. Memastikan dapat membuka akses SILONKADA;
5. Memperhatikan dan mematuhi persyaratan administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati;
6. Menyampaikan dokumen persyaratan pengajuan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Sambas sesuai dengan data yang autentik;
7. Memastikan pasangan calon yang diajukan tidak berstatus ganda pencalonan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua,
Dr. Henny Yusnita, S.Sos.I.M.Hum

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
2. Arsip.